



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 99 /HUK/1998

TENTANG

PENGGANTIAN PEMIMPIN PROYEK
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KANWIL DEPARTEMEN SOSIAL PROPINSI IRIAN JAYA
TAHUN 1998 - 1999

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Pemimpin Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kanwil Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya Tahun 1998-1999, dipandang perlu mengganti Sdr. Drs. Alfari Salambau, NIP. 170016218 Golongan III/c, Staf Seksi BKM Kanwil Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya dari jabatan Pemimpin Proyek dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran (25) Propinsi Irian Jaya, nomor urut 2 kolom 03 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19A/HUK/1998;
- b. bahwa Sdr. Drs. O.Y. Ramandey, NIP. 170011121, Golongan IV/a, Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial pada Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya, dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pemimpin Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kanwil Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya Tahun 1998 - 1999;
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stbl 1925 Nomor 448) jls Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1998 - 1999;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 11/HUK/1993 tentang Administrasi Keuangan di Lingkungan Departemen Sosial;
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 60/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Sosial;
13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19A/HUK/1998 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek Pembangunan di Lingkungan Departemen Sosial Tahun 1998 - 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Alfari Salambau, NIP. 170016218 Golongan III/c, Staf Seksi BKM Kanwil Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya dari jabatan Pemimpin Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kanwil Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya Tahun 1998-1999, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. Drs. O.Y. Ramandey, NIP. 170011121, Golongan IV/a, Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial pada Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya, menjadi Pemimpin Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kanwil Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya Tahun 1998 – 1999.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :
1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19A/HUK/1998, khususnya Lampiran (25) Propinsi Irian Jaya nomor urut 2 kolom 03 dinyatakan tidak berlaku lagi.
 2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19A/HUK/1998 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Keputusan ini.
 3. Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19A/HUK/1998.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 4 Desember 1998 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1998

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

Prof. DR. Ir. JUSTIKA S. BAHARSJAH, MSc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. **Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).**
2. **Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.**
3. **Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).**
4. **Menteri Negara Sekretaris Negara.**
5. **Menteri Keuangan.**
6. **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).**
7. **Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.**
8. **Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Litbang Kesejahteraan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.**
9. **Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya.**
10. **Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Keuangan, Direktur Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, dan para Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan di lingkungan Departemen Sosial.**
11. **Kepala Kanwil Departemen Sosial Propinsi Irian Jaya.**
12. **Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Propinsi Irian Jaya.**
13. **Kepala Bagian Tatalaksana dan Perpustakaan pada Badan Litbang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.**
14. **Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Departemen Sosial.**
15. **Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.**